



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA KOPERASI (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**RACHEL ANINDA PUTRI PURWANTO**

NIM 11000120130384

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA KOPERASI (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum


Oleh :

**RACHEL ANINDA PUTRI PURWANTO**

NIM 11000120130384

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP 195910051986031001

Pembimbing II



**Bagus Bahmanda, S.H., M.H.**

NIP. H.7.198704232018071001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA KOPERASI (Studi Kasus: Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**RACHELANINDA PUTRI PURWANTO**

NIM 11000120130384

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.  
NIP H.7.198704232018071001

Anggota Penguji II



Mas'ut, S.Ag., M.Si.  
NIP 196803081999031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum,



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mempoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 01 Februari 2024



Rachel Aninda Putri Purwanto

11000120130384

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“So remember Me, I will remember you”*

(QS. 2:152)

*“For indeed, with hardship will be ease”*

(QS. 94:5)

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga penulis khususnya kepada orang tua penulis yang sudah sepenuh hati merawat dan mendoakan tanpa pamrih sedari kecil hingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana sampai sejauh ini, penulis juga persembahkan kepada orang-orang tersayang dan terdekat yang sudah selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan kemudahan bagi Penulis, sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai selesai dan tepat waktu dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI (STUDI KASUS: KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA)”**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka dari itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah senantiasa membantu, mendukung, dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi selama penyusunan skripsi ini Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah selalu memberikan bimbingan dan arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah selalu memberikan bimbingan dan arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
9. Bapak Paris Manalu dan Bapak Weny, selaku pembimbing magang penulis saat di Kejaksaan Agung RI yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Yosef Pio Koes Harnando, selaku teman, sahabat, serta partner penulis yang sudah selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi serta

kepercayaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

12. Sahabat baik penulis, yaitu Benedicta, Devita, Ainina, Mitha, dan Putri yang selalu mendengarkan penulis dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sejak SMA.
13. Seluruh sahabat baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegro yakni Mariyah, Cantika, Salwa, Andrea, Ica, Alya, Nina, Zahra serta teman-teman lain yang pernah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan penulis saat masa perkuliahan, semoga kalian sukses selalu.
14. Seluruh teman-teman bimbingan Hazel, Artha, Zidna, Nina, dan Rifa yang sudah mau berjuang bersama-sama dengan penulis dari awal pengerjaan dan bimbingan skripsi ini.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan banyak manfaat baik bagi Penulis maupun bagi seluruh pembaca. Sekali lagi, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna.

Semarang, 01 Februari 2024

Rachel Aninda Putri Purwanto

NIM 11000120130384



## ABSTRAK

Koperasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan ekonomi baik bagi anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Salah satu koperasi yang sedang menjadi perbincangan publik adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta di mana koperasi tersebut telah mengalami gagal bayar dan total kerugian para nasabahnya menyentuh angka Rp106 triliun. Penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI (STUDI KASUS: KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA)” memiliki rumusan masalah yakni bagaimana hak yang dimiliki oleh nasabah penyimpan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta berdasarkan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan merupakan hasil literature research berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai saksi verbalisan dalam proses persidangan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KSP Indosurya Cipta telah banyak melanggar asas, prinsip, dan ketentuan mengenai koperasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perlindungan hukum bagi nasabah KSP Indosurya Cipta yang diberikan oleh pengadilan adalah Pasal 46 Undang-Undang Perbankan di mana KSP Indosurya Cipta dianggap sebagai bank gelap yang telah melakukan kegiatan perbankan tanpa izin dari Bank Indonesia.

**Kata kunci:** Koperasi., Nasabah., Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	9

5. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
G. Orsinalitas Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan .....	16
1. Pengertian Lembaga Keuangan .....	16
2. Lembaga Keuangan Bank .....	17
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Koperasi .....	25
1. Pengertian Koperasi.....	25
2. Pengaturan Koperasi .....	26
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	27
4. Prinsip Koperasi.....	27
5. Proses Pendirian Koperasi .....	28
6. Status Hukum Koperasi .....	31
7. Jenis-jenis Koperasi .....	31
8. Struktur Organisasi Koperasi di Indonesia .....	32
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	36
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	36
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	39

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	41
4. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kronologi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta .....	47
B. Hak Nasabah Penyimpan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkoperasian Yang Berlaku Di Indonesia .....	52
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xi</b>